



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Dengok RT.001 RW.007 Desa Kandangsemangkon, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat kediaman di Perum Grand Surya Blok A7-24 RT.001 RW.007 Kelurahan Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2009, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah

Hal 1 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/09/VII/2009, tanggal 04 Juli 2009;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Banyu Urip Kidul Kecamatan Sawahan Kota Surabaya selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO selama 8 tahun 1 bulan,

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat (Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak) bernama: (1) Faticha Farzana El Zaqi binti Tajuzzaqi, NIK: 3524144712100005, Lamongan 07 Desember 2010, (2) Muhammad Faticha Rafisqy El Zaqi bin Tajuzzaqi, NIK: 3515150810170003, Sidoarjo 08 Oktober 2017, kini anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua kini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali marah kepada Penggugat, seperti halnya ketika Penggugat mencoba untuk mengajak berdiskusi terkait urusan rumah tangga, respon Tergugat selalu saja marah bahkan hingga berkata kasar;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan September tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman semula dan kini Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Dengok RT.001 RW.007 Desa Kandangsemangkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal 2 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama H. Kasno, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1,2, 3 dan 4 adalah benar;

Hal 3 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang memulai permasalahan dalam rumah tangga sehingga bertengkar adalah Penggugat;
- Bahwa posita angka 6 betul Penggugat pulang karena saat itu Tergugat tidak dapat mengendalikan emosi Tergugat sehingga Tergugat menjatuhkan talak satu terhadap Penggugat, kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke orangtuanya;
- Bahwa betul Penggugat dan Tergugat telah pisah satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 332/09/VII/2009, tanggal 04 Juli 2009, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Elly Rosyidatul Mafruroh, Nomor 470/1186/413.314.3/2023, tanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1. **Emi Nor Hidayati binti Muh. Rozi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Keduran RT. 04 RW. 04 Desa

Hal 4 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, yang perempuan ikut Tergugat dan anak yang laki-laki ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Paciran, kemudian mengontrak rumah di Surabaya dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidoarjo, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki sifat egois;
- Bahwa pengaduan Penggugat kepada saksi, Tergugat pernah memukul Penggugat, kemudian Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke Lamongan, namun Penggugat diturunkan di Jalan;
- Bahwa sebelum Penggugat dipulangkan oleh Tergugat, Penggugat telah ditalak satu oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Saksi 2. **Chilmi Muhammad bin Kasmu**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Keduran RT. 004 RW. 004 Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Kakak ipar Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, yang perempuan ikut Tergugat dan anak yang laki-laki ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Paciran, kemudain mengontrak rumah di Surabaya dan terakhir tinggal bersama dengan membeli rumah di Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat bekerja over sehingga pulang malam mengakibatkan kurang komunikasi;
- Bahwa 1 tahun 6 bulan yang lalu, Penggugat pernah mengirim kepada saksi foto ada lebam dibagian tangan Penggugat akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dipulangkan oleh Tergugat, Penggugat telah ditalak satu oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan bahwa ada kejadian yang diketahui oleh saksi namun belum disampaikan yaitu Penggugat menuduh Tergugat sering selingkuh, bahkan dituduh selingkuh dengan adik ipar Tergugat tetapi tidak terbukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi satu orang;

Saksi 1. **SAKSI 3**, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun Paciran RT. 001 RW. 005 Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2009
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Paciran, kemudain mengontrak rumah di Surabaya dan terakhir membeli rumah di Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang perempuan ikut Tergugat dan anak yang laki-laki ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Paciran, kemudain mengontrak rumah di Surabaya dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, penyebabnya Tergugat dan saksi membeli mobil bersama untuk kepentingan bersama, namun ketika mobil saksi yang memakai, Penggugat tidak terima dan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan istri saksi, ketika saksi klarifikasi kepada istri saksi, hal tersebut tidaklah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke Lamongan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, telah mentalak Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 7 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Kasno, S.Ag. (Mediator Pengadilan Agama Lamongan), namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor

Hal 8 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali marah kepada Penggugat, seperti halnya ketika Penggugat mencoba untuk mengajak berdiskusi terkait urusan rumah tangga, respon Tergugat selalu saja marah bahkan hingga berkata kasar, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil terutama terkait penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2, berupa fotokopi KTP, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotocopy KTP, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.1, dan P.2, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak

Hal 9 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, maka semua alat bukti tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan satu orang saksi meskipun majelis hakim telah memberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat (Arfan Fahmi bin Munib) tanpa didukung oleh alat bukti lain, maka keterangan saksi 1 tidak dapat dikatakan sebagai saksi (unus testis nullus testis) karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban tergugat, serta bukti-bukti Penggugat yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 10 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan masalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2022 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting

Hal 11 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بانة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang

Hal 12 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut **dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1020.000,00 (Satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H.

Hal 13 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Kayanto, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1020.000,00

Hal 14 dari 14 hal, Put. No. 75/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)